

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 568/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **ACTAVIS GROUP PTC EHF**, yang beralamat di Reykjavikurvegi 76-78, Hafnarfjörður, IS-220 Iceland, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya **PULUNGAN, WISTON & PARTNERS**, dengan kuasa H. Amris Pulungan S.H., yang beralamat di Menara 165, Lantai 3, Jalan Cempaka Putih Raya No.51, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10520, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 01 Juli 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **ACNOPAIN** Agenda Nomor: DID2024032910, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 22 April 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **ACNOPAIN** tertanggal 22 April. 2025 tersebut;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak atau tidak dapat didaftar didasarkan pada ketentuan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 
1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding terhadap penolakan atas merek ACNOPAIN yang dimohonkan pada tanggal 19 April 2024 dibawah Permohonan Pendaftaran No. DID2024032910 untuk melindungi barang-barang yang tergolong dalam kelas 05 yang Ditolak oleh Direktorat Merek berdasarkan suratnya tanggal 22 Mei 2025 berdasarkan ketentuan pasal 20 huruf (b) Undang Undang No. 20 tahun 2016 karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, yang kami terima pada tanggal 22 Mei 2025 sehingga permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
 2. Pemohon banding menyatakan keberatan terhadap penolakan berdasarkan ketentuan pasal 20 huruf (b) Undang Undang No. 20 tahun 2016 karena merek yang dimohonkan berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan bukanlah merupakan keterangan dari jenis barang/jasa yang dimohonkan pendaftarannya, melainkan suatu penamaan yang diciptakan oleh pemohon banding;
 3. Bahwa merek ACNOPAIN tidak ditemukan dalam kamus manapun dan telah terdaftar pada BPOM Republik Indonesia tanggal 15 Februari 2024 dibawah No. ID: EREG1001901220019/20/21;
 4. Bahwa Pemohon Banding menyebutkan kata ACNOPAIN tidak merujuk pada jenis barang dikarenakan jenis obat yang dijual adalah Etoricoxib sehingga merek yang dimohonkan tidak secara langsung menyebutkan jenis barang;
 5. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Komisi Banding Merek berkenan untuk meninjau Kembali serta mendaftarkan Merek ACNOPAIN Agenda Nomor DID2024032910 dalam kelas 5 untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek ACNOPAIN tanggal 22 Mei 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 16 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari

terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **ACNOPAIN** dengan Agenda Nomor: DID2024032910 untuk melindungi jenis jasa di kelas 5 berupa: sediaan dan bahan farmasi;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak atau tidak dapat didaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 20 huruf (b) dengan alasan berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 20 huruf (b) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa unsur kata agnopain memiliki daya pembeda yang bersifat sugestif merupakan tanda yang menunjukkan kualitas atau karakteristik produk tetapi membutuhkan imajinasi, pemikiran, atau persepsi untuk menghubungkan tanda dengan produk; dengan demikian, tanda yang dimohonkan tersebut tidak secara langsung berkaitan atau menerangkan tujuan penggunaan maupun fungsi jenis barangnya dan konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, pemohon banding menyebutkan bahwa kata ACNOPAIN tidak serta merta merujuk pada jenis barang yang dimohonkan melainkan sebagai tanda yang bersifat sugestif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek ACNOPAIN yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2024032910 yang didasarkan pada Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang di kelas 5;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek ACNOPAIN dengan Agenda Nomor: DID2024032910 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 5 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. *Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek ACNOPAIN dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2024032910, untuk seluruh jenis barang di kelas 5 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 7 November 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. DHAHANA PUTRA, BC. IP., S.H., M.Si sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan R. SYAIFULLAH HADIYANTO SURYOPUTRA, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



Dr. DHAHANA PUTRA, BC. IP., S.H., M.Si



2. R. SYAIFULLAH HADIYANTO SURYOPUTRA, S.H., M.Kn.

